



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/111/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA DIDIKAN SUBUH (LDS) NAGARI TALUAK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa dengan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Lembaga Didikan Subuh (LDS) Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas, perlu ditetapkan organisasi masyarakat berdasarkan musyawarah;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point "a" tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Taluak tentang Penetapan Lembaga Didikan Subuh (LDS) Nagari Taluak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca Al-Qur'an dan Menjalankan Shalat bagi anak usia sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan yang nama yang terlampir pada lampiran keputusan ini sebagai Lembaga Didikan Subuh Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada tanggal : 04 Januari 2021


ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluak di Taluak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak

Nomor : 140/11/Kpts/WN.TLK/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Penetapan Lembaga Didikan Subuh Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2021

I	PEMBINA/PENASEHAT	Jafril, S.Ag	Kepala KUA
		Zainal	Wali Nagari Taluak
		Ramalondra	Kep. Kamp. Limpaso
		Sya'ban Riva'i	Kep. Kamp. Pasar Taluak
		Gusma Hariadi	Kep. Kamp. Ujung Batu
		Afrizal, S.Pd.I	Sekretaris Bamus
II	PENGURUS INTI	Janil Irawan	Ketua
		Dano Julti Pratama	Wakil Ketua
		Fadillah Rahmadani E.	Sekretaris
		Zelni Falia Metry	Bendahara

WALI NAGARI TALUAK



ZAINAL